

BAHAN KAMPANYE DAN ALAT PERAGA KAMPENYE – PILBUP KUDUS – TAHUN 2024
2024

Kpt 782 Tahun 2024, 6 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KUDUS TENTANG PENETAPAN PENAMBAHAN
JUMLAH BAHAN KAMPANYE DAN ALAT PERAGA KAMPANYE DALAM PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL
BUPATI KUDUS TAHUN 2024

- ABSTRAK :
- Keputusan ini ditetapkan karena akan diselenggarakannya Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kudus, sehingga diperlukan Penetapan Penambahan Jumlah Bahan Kampanye dan Alat Peraga Kampanye dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kudus Tahun 2024.
 - Keputusan ini berdasarkan ketentuan Pasal 37 ayat (3) dan Pasal 39 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2024 tentang Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota, penambahan bahan Kampanye dan alat peraga Kampanye ditetapkan dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten; Berita Acara Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kudus Nomor : 183/PL.02.4-BA/3319/2/2024 tentang Penetapan Penambahan Jumlah Bahan Kampanye dan Alat Peraga Kampanye dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kudus Tahun 2024.
 - Dasar Hukum Keputusan ini adalah UU No. 1 Tahun 2015, sebagaimana telah diubah terakhir dengan UU No. 6 Tahun 2020; PKPU No. 8 Tahun 2019 sebagaimana telah diubah terakhir dengan PKPU Nomor 12 Tahun 2023; PKPU No. 2 Tahun 2024; PKPU No. 13 Tahun 2024; Kpt KPU No. 1363 Tahun 2024; Kpt KPU Kab. Kudus No. 774 Tahun 2024; Kpt KPU Kab. Kudus No. 775 Tahun 2024; Kpt KPU Kab. Kudus No. 781 Tahun 2024; dan Berita Acara KPU Kab. Kudus No : 183/PL.02.4-BA/3319/2/2024.
 - Keputusan Komisi ini menetapkan Penambahan Jumlah Bahan Kampanye dan Alat Peraga Kampanye dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kudus Tahun 2024.
- CATATAN :
- Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan; tanggal 24 September 2024.
 - Lampiran : 2 HLM.